



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. AHMAD DAHLAN No.1 TELP (0752) 485541 PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/ /PERKIM LH-PP/VI/2017
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 700/ /PERKIM LH-PP/VI/2017
Tanggal : Juni 2017

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017-2018

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : Juni 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PADANG PANJANG**

**WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang,
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang,

3. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Nomor : 700/ /PERKIM LH-PP/VI/ 2017

Tanggal : Juni 2017

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULA/CARA PENGUKURUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kualitas sarana prasarana kawasan perumahan	Tersedianya fasilitas permukiman yang layak	%	Fasilitas permukiman yang layak adalah bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat	jumlah fasilitas permukiman yang tidak layak dibagi dengan total fasilitas yang ada	Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang	
2.	Melaksanakan program KOTAKU dengan target 100-0-100	Persentase kawasan permukiman yang mempunyai drainase yang cukup	%	Sesuai target nasional untuk penanggulangan kawasan kumuh 100-0-100 harus dipenuhi tahun 2019	Panjang drainase yang ada dibagi dengan panjang kebutuhan drainase	Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang	
		Persentase kawasan permukiman bebas dari kawasan kumuh	%		Luas yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh	Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang	
		Persentase pasokan air bersih yang tersedia	%		Sambungan tersedia dibagi jumlah rumah yang membutuhkan	Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang	
3.	Berjalannya Prinsip Clean and Green City dalam	Laporan kondisi titik pantau Adipura	Laporan	Kondisi titik pantau adipura harus selalu dipastikan dalam	Jumlah titik pantau Adipura sebelumnya + calon titik pantau	Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang	Titik pantau yang memenuhi kriteria Adipura

	penyelenggaraan Pembangunan			kondisi baik	potensial		
		Jumlah usaha / kegiatan yang diawasi pengelolaan lingkungannya	Jumlah usaha / kegiatan	Untuk memonitoring ketaatan pelaku usaha / kegiatan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Jumlah usaha / kegiatan yang memiliki perizinan LH	Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang	Usaha / kegiatan yang memiliki perizinan Lingkungan Hidup
		Terciptanya kebersihan Kota Padang Panjang	Laporan	Lingkungan perkotaan harus selalu bersih	Layanan sampah sampai ke tingkat kelurahan	Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang	
		Tersedianya informasi kualitas air permukaan, air tanah, limbah cair dan udara ambien	laporan	Daerah berkewajiban melakukan pemantauan kualitas lingkungan	Pengambilan sampel dan melakukan pengujian kualitas lingkungan	Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang dan Hasil uji dari Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar dan Lab. Lingkungan Kota Pariaman	laporan pemantauan kualitas lingkungan
4.	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Dokumen	Karena Daerah berkewajiban mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen IKPLHD yang disusun setiap tahunnya	Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang	Jenis Informasi LH sesuai format DIKPLHD

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PADANG PANJANG**

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002